



**PETIKAN PUTUSAN**  
Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Yulianda Fernando als Iyul Bin Tengku Irwan
2. Tempat lahir : Minas (Siak Sri Indra Pura-Riau)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /2 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian Desa Koto Tinggi  
Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Warga Binaan Lapas Pasir Pemasyarakatan

Terdakwa Tengku Yulianda Fernando als Iyul Bin Tengku Irwan dalam perkara ini tidak ditahan oleh karena sedang menjalani masa hukuman;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum GERY AMPU, S.H., M.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No.95/Pid.Sus/2020/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Halaman 1 dari 3 Petikan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Prp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TENGKU YULIANDA FERNANDO alias IYUL Bin TENGKU IRWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TENGKU YULIANDA FERNANDO alias IYUL Bin TENGKU IRWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik asoy warna biru dibalut lakban warna kuning dengan berat bersih 69,96 gram, yang telah disisihkan untuk Labfor Polri Cabang Medan seberat 10,96 gram (setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor Polri Cabang Medan sisanya menjadi seberat 10 gram) dan untuk barang bukti di Pengadilan seberat 59 gram;
  - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus kopi merk ABC.
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna putih polos.
  - 1 (satu) helai celana pendek ponggol warna biru merk lois
  - 1 (satu) unit handphone android Merk OPPO warna Silver berikut simcard No. 0813-7104-5855

### Dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh kami, Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Ellen Yolanda Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 2 dari 3 Petikan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2020/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISMARTA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Roni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., MBA., M.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)